



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 201 K/AG/2009

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Agung/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca berkas permohonan kasasi dalam perkara perdata agama antara :

**1. JAMALUDDIN DG. TUJU**

**bin TALO**, bertempat tinggal di Dusun Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

**2. ABDULLAH bin**

**PATAHUDDIN bin**

**TALO**, bertempat tinggal

di Jalan Mesjid Raya No.

11 Barandasi, Desa

Maccini Baji, Kecamatan

Lau, Kabupaten Maros,

bertindak untuk dan atas

namanya sendiri serta

sebagai kuasa (insidentil)

dari pamannya dan

saudara-saudaranya,

yaitu:

**21. SYAMSIA DG. NI'NI**

**binti TALO**, bertempat

tinggal di Dusun

Barambang, Desa

Bonto Mate'ne,

Kecamatan Mandai,

Kabupaten Maros;

**22. HJ. FATIMANG DG.**

**KEBO binti TALO**,

bertempat tinggal di Jl.

Hal 1 dari 4 hal Pen. No. 201 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman No.  
218, Desa Pettuadae,  
Kecamatan Turikale,  
Kabupaten Maros;

**23. NURDIN bin**  
**PATAHUDDIN,**  
bertempat tinggal di  
Dusun Barambang,  
Desa Bonto Mate'ne,  
Kecamatan Mandai,  
Kabupaten Maros;

**24. NURLIA binti**  
**PATAHUDDIN,**  
bertempat tinggal di  
BTN Griya Maros  
Indah, Desa Bonto  
Mate'ne, Kecamatan  
Mandai, Kabupaten  
Maros;

**25. FATMAWATI binti**  
**PATAHUDDIN;**

**26. MUH. ARSYAD bin**  
**PATAHUDDIN;**

**27. HADERAH binti**  
**PATAHUDDIN;**

**28. HARMINA binti**  
**PATAHUDDIN,** No. 2.5  
sampai dengan No. 2.8  
bertempat tinggal di  
Dusun Barambang,  
Desa Bonto Mate'ne,  
Kecamatan Mandai,  
Kabupaten Maros,  
kesemuanya dalam hal  
ini memberi kuasa  
kepada M. RASTACH  
RAMLI, S.H., Advokat,  
berkantor di Jl. Dr.

Hal 2 dari 4 hal Pen. No. 201 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratulangi No. 24,  
Kelurahan Turikale,  
Kecamatan Turikale,  
Kabupaten Maros,  
para Pemohon Kasasi  
dahulu para  
Penggugat/para  
Terbanding;

m e l a w a n :

**H. TAJUDDIN DG. SIJA bin TALO**, bertempat tinggal di Dusun Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUH. ICHSAN, S.H. dan SUPRIONO, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Km 28, Kompleks Darul Istiqamah Maccopa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara tersebut ternyata bahwa para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 111/Pdt.G/2008/PTA.Mks tanggal 26 November 2008 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zhulqaidah 1429 H, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros No. 54/Pdt.G/2008/ PA.Mrs tanggal 16 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1429 H, yang dimohonkan banding

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros No. 54/Pdt.G/2008/ PA.Mrs;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama mencabut sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa tersebut;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding

Hal 3 dari 4 hal Pen. No. 201 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 23 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 54/Pdt.G/2008/PA.Mrs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Januari 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari para Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 22 Januari 2009 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 5 Januari 2009 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara permohonan kasasi telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung maka kepada para Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. JAMALUDDIN DG. TUJU bin TALO, 2. ABDULLAH bin PATAHUDDIN bin TALO, 3. SYAMSIA DG. NI'NI binti TALO, 4. Hj. FATIMANG DG. KEBO binti TALO, 5. NURDIN bin PATAHUDDIN, 6. NURLIA binti PATAHUDDIN, 7. FATMAWATI binti PATAHUDDIN, 8. MUH. ARSYAD bin PATAHUDDIN, 9. HADERAH binti PATAHUDDIN, 10. HARMINA binti PATAHUDDIN,** tersebut tidak dapat diterima;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Agama Maros;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **29 Mei 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa permohonan Kasasi tersebut;

Ketua Majelis tersebut,

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi:**

- |                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| 1. Meterai .....   | Rp | 6.000;   |
| 2. Redaksi .....   | Rp | 5.000;   |
| 3. Administrasi .. | Rp | 489.000; |

Hal 5 dari 4 hal Pen. No. 201 K/AG/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 500.000;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)